

Analisis Hukum Perpajakan Digital Dalam Perspektif Keuangan Negara

Oktavia Rahmadani ¹, Viona Yoan Kornelia Laiskodat ², Baihaqi Mumtazy ³, Edra Satmaidi⁴,
Yemima Hotmaria Purba⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : oktaaa241005@gmail.com ¹, vionayoan4@gmail.com ², baihaqimumtazy@gmail.com ³,
edra@unib.ac.id ⁴

Article History:

Received: 02 Maret 2026

Revised: 01 Mei 2026

Accepted: 24 Mei 2026

Keywords: Hukum Pajak,
Keuangan Negara.

Abstrak: Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transaksi digital lintas negara menimbulkan tantangan dalam pemungutan pajak karena adanya keterbatasan yurisdiksi serta kesulitan dalam menentukan objek dan subjek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perpajakan digital dalam perspektif keuangan negara serta implikasinya terhadap penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengatur perpajakan digital melalui berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi dan kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak digital sebagai sumber penerimaan negara..

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem perekonomian global yang ditandai dengan munculnya ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Transformasi ekonomi tersebut menyebabkan perubahan pola transaksi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik berbasis internet, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan aplikasi digital, jasa streaming, serta berbagai layanan berbasis platform digital lainnya. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap sektor ekonomi, tetapi juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum, khususnya hukum perpajakan dan keuangan negara.

Dalam perspektif keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara sangat

bergantung pada penerimaan pajak sebagai instrumen fiskal dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital yang pesat memberikan peluang bagi negara untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam sistem pemungutan pajak.

Salah satu permasalahan utama dalam perpajakan digital adalah karakteristik aktivitas ekonomi digital yang tidak selalu memerlukan kehadiran fisik (*physical presence*) di suatu negara, sehingga menyulitkan penentuan yurisdiksi perpajakan. Sistem perpajakan konvensional yang selama ini digunakan umumnya berbasis pada keberadaan fisik pelaku usaha di suatu wilayah negara. Kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara apabila aktivitas ekonomi digital yang menghasilkan keuntungan tidak dapat dijangkau oleh sistem perpajakan nasional.

Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cukup pesat menghadapi kebutuhan untuk melakukan penyesuaian regulasi perpajakan agar mampu menjangkau aktivitas ekonomi digital secara efektif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui pembentukan regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha digital luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.

Namun demikian, implementasi perpajakan digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan terhadap transaksi digital lintas negara, kesulitan dalam identifikasi subjek pajak digital, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak digital, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga regulasi seringkali tertinggal dibandingkan praktik di lapangan. Selain itu, permasalahan yurisdiksi perpajakan internasional juga menjadi tantangan karena aktivitas ekonomi digital melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis hukum perpajakan digital dalam perspektif keuangan negara menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengaturan hukum yang ada mampu mengoptimalkan penerimaan negara serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perpajakan serta kebijakan keuangan negara di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Perpajakan digital merupakan bagian dari perkembangan hukum pajak yang tidak terlepas dari dinamika ekonomi global berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif hukum keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki fungsi strategis dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun badan usaha. Oleh karena itu, setiap perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk ekonomi digital, harus dapat dijangkau oleh sistem perpajakan agar negara mampu mempertahankan stabilitas fiskal dan kemandirian keuangan negara.

Teori negara hukum (*rechtstaat*) menjadi dasar konseptual dalam sistem perpajakan karena pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Prinsip legalitas dalam perpajakan dikenal dengan asas *legality of taxation* yang menyatakan bahwa tidak ada pajak tanpa undang-undang (*no taxation without representation*). Asas ini menegaskan bahwa negara hanya dapat memungut pajak apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks perpajakan digital, asas legalitas menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi seringkali lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Selain teori negara hukum, teori kedaulatan fiskal (*fiscal sovereignty*) juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Kedaulatan fiskal merupakan kewenangan negara untuk menetapkan kebijakan perpajakan dalam wilayah yurisdiksinya guna memperoleh penerimaan negara. Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari setiap aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat ekonomi di wilayahnya, termasuk aktivitas ekonomi digital yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri. Namun demikian, penerapan kedaulatan fiskal dalam ekonomi digital menghadapi tantangan karena karakteristik transaksi digital yang tidak selalu memiliki kehadiran fisik di suatu negara, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi perpajakan internasional.

Teori fungsi pajak juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi regulierend menempatkan pajak sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks perpajakan digital, kedua fungsi tersebut sangat relevan karena pajak digital tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Tanpa adanya regulasi perpajakan digital yang efektif, pelaku usaha digital berpotensi memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak adil dibandingkan pelaku usaha domestik.

Perpajakan digital juga berkaitan dengan teori keadilan pajak (*tax justice theory*), yang menekankan bahwa setiap subjek pajak yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu negara harus memberikan kontribusi yang adil melalui pembayaran pajak. Prinsip keadilan pajak mencakup keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama, sedangkan keadilan vertikal berarti wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip keadilan pajak menjadi dasar bagi negara untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan digital global yang memperoleh keuntungan besar dari pasar domestik.

Selain itu, teori *good governance* juga relevan dalam penelitian ini karena pengelolaan perpajakan merupakan bagian dari tata kelola keuangan negara yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Sistem perpajakan yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mencegah praktik penghindaran pajak. Penerapan prinsip *good governance* dalam perpajakan digital menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Teori administrasi perpajakan modern juga menjadi landasan dalam memahami perpajakan digital, terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif memerlukan sistem pengawasan berbasis teknologi, integrasi data perpajakan, serta kemampuan aparat pajak dalam memahami model bisnis digital yang terus berkembang. Digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta meminimalkan potensi penghindaran pajak oleh pelaku usaha

digital.

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini mencakup teori negara hukum, teori kedaulatan fiskal, teori fungsi pajak, teori keadilan pajak, teori good governance, serta teori administrasi perpajakan modern yang secara konseptual saling berkaitan dalam menjelaskan perpajakan digital dalam perspektif keuangan negara. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai pengaturan hukum perpajakan digital serta implikasinya terhadap penerimaan keuangan negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait perpajakan digital dalam perspektif keuangan negara. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan digital dan keuangan negara.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep perpajakan digital, konsep keuangan negara, serta teori hukum perpajakan yang berkembang dalam literatur akademik.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (beserta perubahannya)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (beserta perubahannya)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (beserta perubahannya)
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- h. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum perpajakan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan hukum yang ada kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perpajakan Digital dalam Perspektif Keuangan Negara

Perpajakan digital pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi berbasis teknologi informasi yang semakin pesat. Ekonomi digital menciptakan model bisnis baru yang berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana pelaku

usaha tidak selalu memiliki kehadiran fisik di suatu wilayah negara, tetapi tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas di wilayah tersebut. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penentuan yurisdiksi perpajakan, terutama terkait dengan konsep *permanent establishment* (bentuk usaha tetap) yang selama ini menjadi dasar pemungutan pajak internasional.

Dalam perspektif keuangan negara, pajak digital memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital di masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak berdasarkan prinsip kedaulatan fiskal (*fiscal sovereignty*), yaitu kewenangan negara untuk menentukan kebijakan perpajakan dalam wilayah yurisdiksinya. Namun demikian, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta efisiensi dalam pemungutan pajak.

Selain fungsi penerimaan negara (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi regulierend atau fungsi pengaturan, yaitu sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Apabila aktivitas ekonomi digital tidak dikenakan pajak secara proporsional, maka akan terjadi ketimpangan persaingan usaha yang dapat merugikan pelaku usaha domestik.

Perpajakan digital juga berkaitan dengan prinsip keadilan fiskal (*fiscal fairness*), yaitu setiap pelaku ekonomi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi di suatu negara harus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Prinsip ini menjadi dasar bagi negara untuk mengenakan pajak terhadap pelaku usaha digital, termasuk pelaku usaha luar negeri yang memperoleh keuntungan dari pasar domestik.

Namun, penerapan perpajakan digital tidak dapat dilepaskan dari tantangan globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Negara perlu menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan teknologi agar sistem perpajakan tetap relevan dan efektif dalam menjangkau aktivitas ekonomi digital.

Pengaturan Hukum Perpajakan Digital di Indonesia

Pengaturan perpajakan digital di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan keadilan perpajakan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan digital, salah satunya melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk memungut pajak dari transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital. Undang-undang tersebut merupakan bentuk reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta meningkatkan penerimaan negara.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, pengaturan perpajakan digital merupakan bagian dari kebijakan fiskal negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan negara serta mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, implementasi regulasi perpajakan digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan transaksi digital lintas negara, kesulitan dalam identifikasi subjek pajak digital, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.

Selain kendala teknis, tantangan lain dalam perpajakan digital adalah permasalahan yurisdiksi perpajakan internasional. Aktivitas ekonomi digital seringkali melibatkan pelaku usaha

dari berbagai negara sehingga menimbulkan potensi konflik yurisdiksi perpajakan. Oleh karena itu diperlukan kerja sama internasional dalam bidang perpajakan digital guna menciptakan sistem perpajakan global yang adil dan efektif.

Penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi juga menjadi kebutuhan penting dalam implementasi perpajakan digital. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi penghindaran pajak oleh pelaku usaha digital.

Implikasi Perpajakan Digital terhadap Keuangan Negara

Perpajakan digital memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap keuangan negara karena memberikan potensi sumber penerimaan baru bagi negara. Peningkatan aktivitas ekonomi digital dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak apabila diikuti dengan regulasi yang efektif serta sistem pengawasan yang memadai.

Dalam jangka panjang, perpajakan digital juga dapat mendukung kemandirian fiskal negara karena memperluas basis penerimaan pajak. Ketergantungan negara terhadap sumber penerimaan tertentu dapat dikurangi apabila sektor ekonomi digital mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Namun, efektivitas penerimaan negara dari sektor digital sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan, seperti penghindaran pajak digital, yurisdiksi lintas negara, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak digital juga dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan negara. Perpajakan digital juga memiliki implikasi terhadap kebijakan fiskal negara secara keseluruhan. Penerimaan pajak digital yang optimal dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan sistem perpajakan digital menjadi kebutuhan strategis dalam pengelolaan keuangan negara.

Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), sistem pelaporan keuangan pemerintah, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Sistem pelaporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum perpajakan digital di Indonesia telah berkembang melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam perspektif keuangan negara. Regulasi tersebut mencakup pengenaan pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik, pengaturan pajak penghasilan bagi pelaku usaha digital, serta kebijakan perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Secara normatif, pengaturan tersebut telah memberikan landasan hukum yang cukup bagi pemerintah untuk memungut pajak dari aktivitas ekonomi digital. Namun, implementasi regulasi tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pengawasan, administrasi perpajakan, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.

Perpajakan digital memiliki implikasi yang sangat penting terhadap keuangan negara karena berpotensi meningkatkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak nasional. Optimalisasi penerimaan pajak digital dapat mendukung kemandirian fiskal negara serta meningkatkan kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Namun,

efektivitas perpajakan digital masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti penghindaran pajak digital, yurisdiksi perpajakan lintas negara, keterbatasan pengawasan transaksi digital, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas perpajakan digital dalam mendukung keuangan negara.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sistem administrasi perpajakan digital melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital. Penguatan sistem administrasi perpajakan dapat dilakukan melalui integrasi data digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur perpajakan, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi regulasi secara berkala agar kebijakan perpajakan digital tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang terus berkembang.

Diperlukan kerja sama internasional dalam bidang perpajakan digital guna mengatasi permasalahan yurisdiksi lintas negara serta potensi penghindaran pajak oleh pelaku usaha digital. Kerja sama internasional dapat dilakukan melalui perjanjian perpajakan internasional, pertukaran informasi perpajakan, serta partisipasi dalam forum perpajakan global. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha digital mengenai kewajiban perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2019.
- Gunadi, *Hukum Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2019.
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.